



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
ELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Seri C);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 Nomor 2 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan peninjauan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis	Tarif (Rp)
1.	Di Ibu Kota Kabupaten Pasaman Barat :	
	A. Pertokoan :	
	a. Dalam Pasar.	30.000,-/bulan
	b. Dipinggir Jalan Umum.	30.000,-/bulan
	B. Kios / Kedai :	
	a. Dalam Pasar.	250.000,-/kontainer
	b. Dipinggir Jalan Umum.	250.000,-/kontainer
	C. Bangunan Kantor Pemerintah, Bank, BUMN, BUMD.	250.000,/bulan
	D. Bangunan Kantor Swasta, Bioskop, Taman Hiburan, Restoran/Rumah Makan, Gedung Hiburan/Pertunjukan, Swalayan dan Penginapan.	500.000,-/bulan
	E. Kereta Dorong Yang Berjualan Dalam Pasar dan Pinggir Pasar.	20.000,-/bulan
	F. Rumah Tangga.	20.000,-/bulan
	G. Kereta Dorong Dangau-Dangau Pada Keramaian Umum.	20.000,-/bulan
2.	Diluar Ibu Kota Kabupaten Pasaman Barat :	
	A. Pertokoan :	
	a. Dalam Pasar.	30.000,-/bulan
	b. Dipinggir Jalan Umum.	30.000,-/bulan
	B. Kios / Kedai :	
	a. Dalam Pasar.	250.000,-/kontainer
	b. Dipinggir Jalan Umum.	250.000,-/kontainer

	C. Bangunan Kantor Swasta, Bioskop, Taman Hiburan, Restoran/Rumah Makan, Gedung Hiburan/Pertunjukan, Swalayan dan Penginapan.	500.000,-/bulan
	D. Kereta Dorong Yang Berjualan Dalam Pasar Dan Pinggir Pasar.	20.000,-/bulan
	E. Rumah Tangga.	20.000,-/bulan
	F. Kereta Dorong Dangau-Dangau Pada Keramaian Umum.	20.000,-/bulan
	G. Pedagang Hamparan Yang Menggunakan Payung/Tenda.	20.000,-/bulan
	H. Pedagang Hamparan Lainnya.	20.000,-/bulan
3.	Kegiatan Konser/Pertunjukan/Pagelaran.	200.000,-/hari

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 29 Maret 2023
BUPATI PASAMAN BARAT

H. HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 29 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR 2